

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan penulisan sejarah semakin lama semakin berpusat pada orang-orang yang memegang kekuasaan. Oleh karena itu biografi para khalifah dan para pejabat tinggi serta orang-orang yang berpengaruh lainnya juga ikut berkembang. Apalagi pada masa awal perkembangan Islam masyarakat tampaknya sangat tergantung kepada kepemimpinan seorang tokoh. maju mundurnya masyarakat dipandang sebagai karya kepemimpinan individual.<sup>1</sup>

Umat Islam dapat terkoyak-koyak oleh berbagai perilaku kolektif yang cenderung pada konflik. dimasa yang lalu umat dalam kubu yang berlawanan, karena tidak ada persamaan pandangan. dengan kata lain, umat pernah kehilangan identitas politik. tulisan ini dibuat supaya umat mengerti identitasnya sendiri, dan untuk umat di luar Islam serta para pengambil kebijakan supaya tahu keinginan-keinginan politik Islam.<sup>2</sup>

Pemilihan umum termasuk salah satu permasalahan atau kasus yang terjadi di zaman sekarang di berbagai negara. Ringkasnya, bisa dipahami secara sederhana bahwa pemilu adalah dikembalikannya hak yang memilih kepada

---

<sup>1</sup> Badri Yatim, *Histroriografi Islam*, (Ciputat: PT. Logos Wacana Ilmu, cet 1, 1997), 208

<sup>2</sup> Kuntowijoyo, *Identiitas Politik Islam*, (Bandung: Penerbit Mizan, cet 2, 1997), 113-114

umat atau rakyat dalam pemilihan para wakilnya yang akan mewakili mereka untuk berbicara atas nama rakyat, menuntut hak-haknya dan membelanya dari hal-hal yang merugikan mereka. seperti halnya yang terjadi di beberapa negara, walaupun mayoritas wakil-wakil rakyat tersebut mewakili kelompok atau partai tertentu, tetapi mereka memiliki otoritas untuk berkomunikasi dengan para penguasa dengan mengatasnamakan kelompok dan partai mereka atau atas nama umat sendiri. Definisi sederhana inilah yang berhubungan dengan masalah pemilihan umum dan yang akan menjadi kajian kami ditinjau dari sisi syarinya.<sup>3</sup>

Peran serta umat dalam pemilihan ini sesungguhnya mengandung suatu permasalahan lain, misalnya: kenapa para ahli fikih mengatakan: "Barang siapa yang mendapatkan persetujuan dari kaum muslimin maka diangkat menjadi imam atau pimpinan kaum muslimin," jawabannya: karena umat ini diwajibkan untuk melaksanakan hukum-hukum syariat, sedangkan pelaksanaannya secara langsung (tanpa sebuah lembaga resmi) tidak memungkinkan. Apalagi dengan jumlah umat yang sangat banyak, maka berdasarkan konsep perwakilan dan berdasarkan pandangan bahwa orang yang ingin menegakkan hak tidak harus dilakukan langsung olehnya, tetapi boleh diwakilkan kepada yang lain atau melalui perwakilannya. maka, umat memilih orang tersebut (yang mendapatkan

---

<sup>3</sup> Abdul Karim Zaidan dkk, *Pemilu dan Partai Dalam Perspektif Syariah*, ( Bandung: PT Syaamil cipta media, 2003), 3-4

persetujuan) untuk menjadi khalifah atau pemimpin yang akan mewakilinya dalam melaksanakan kewajiban ini.<sup>4</sup>

Kewajiban yang harus ditegakkan oleh umat ini telah disebutkan dalam firman Allah ta'ala dalam Surat Al Hajj ayat 41:

الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ  
وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ غَلُوبٌ ﴿٤١﴾

*(yaitu) orang-orang yang jika Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi niscaya mereka mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar; dan kepada Allah-lah kembali segala urusan.*<sup>5</sup>

Orang biasanya akan berbicara tentang amar ma'ruf nahi munkar (menyuruh kebaikan, mencegah kejahatan) bila menyinggung peranan agama. agama dapat berperan sebagai *moral force* supaya orang berbuat baik. peran agama tidak langsung, tetapi melalui individu atau kebudayaan. Tulisan ini justru dibuat untuk menyatakan bahwa agama dapat berperan langsung, tapi melalui proses objektifikasi. Agama-agama dapat berpengaruh dalam struktur dan proses kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk dalam demokratisasi.<sup>6</sup>

Inilah tujuan utama dari setiap pemerintahan dan kekuasaan yang telah ditentukan oleh Islam, dan orang yang terpilih sebagai imam atau pemimpin memerlukan pihak yang bisa diajak bermusyawarah. dari latar belakang ini,

<sup>4</sup> *Ibid.*, 7

<sup>5</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit J-Art, 2005),

<sup>6</sup> Kuntowijoyo, *Identitas Politik Islam*, 100

maka muncullah istilah populer dikalangan para fuqoha, yaitu: *ahl al-ḥall wa al-‘aqd* yang dimaksud dengan *ahl al-ḥall wa al-‘aqd*.<sup>7</sup> Menurut para fuqoha adalah: segolongan orang yang telah dipilih dan mendapat persetujuan dari umat. pendapat-pendapat mereka dijadikan rujukan sluruh umat serta mendapatkan kepercayaan penuh dari mereka. semua ini akan terlaksana, jika pemilihan dilakukan melalui proses pemilihan dari umat sendiri.<sup>8</sup>

Segolong orang yang telah dipilih dan mendapatkan persetujuan dari umat *ahl al-ḥall wa al-‘aqd* telah populer pada zaman dahulu. tetapi pada masa itu, mereka belum memandang perlu melakukan pemilihan umum secara terang-terangan, karena pemilihan umum itu sendiri sebagai sebuah cara untuk mengetahui persetujuan. pada masa itu orang-orang yang memberikan persetujuan sudah diketahui, sehingga kaum muslimin tidak perlu berkumpul untuk memilih wakil-wakil mereka yang duduk sebagai *ahl al-ḥall wa al-‘aqd*.<sup>9</sup>

Adapun dalam pemilihan khalifah, mereka mengadakan pemilihan umum secara resmi, misalnya: Abu Bakar dipilih dan dibaiat, Umar Bin Khattab walaupun mendapat instruksi dari Abu Bakar, dia menduduki kursi khilafah bukan karena instruksi beliau karena pada dasarnya intruksi tersebut hanya sebatas pencalonan dari Abu Bakar, dan seorang khalifah berhak

---

<sup>7</sup> Farid Abdul Khaliq, *Fikih Politik Islam*, (Jakarta: Amzah, cet 1, 2005),78

<sup>8</sup> Abdul Karim Zaidan dkk, *Pemilu dan Partai dalam Perspektif Syariah*, 8

<sup>9</sup> *Ibid.*, 9

mencalonkan penggantinya.<sup>10</sup> Adapun yang menetapkan dan memilihnya adalah umat. seandainya pemilihan tersebut tidak dilakukan oleh umat itu sendiri, maka Umar tidak mungkin menduduki jabatan khalifah hanya dengan pencalonan dari Abu Bakar.<sup>11</sup>

Pelaksanaan perkara yang dilakukan oleh para ulama terdahulu menggunakan prinsip musyawarah. Hal ini tidak mungkin dilakukan dengan cara melibatkan seluruh umat secara langsung, tetapi yang paling memungkinkan menurut logika adalah seorang imam (pemimpin) bermusyawarah dengan umatnya melalui wakil-wakil mereka yang telah dipilih oleh mereka sendiri, merekalah yang dimaksud *ahl al-ḥall wa al-‘aqd*. Pada zaman sekarang tidak bisa diketahui kelayakan mereka kecuali melalui proses penyeleksian dan pemilihan terlebih dahulu.<sup>12</sup>

Pemerintah sebagai salah satu struktur dasar sistem politik merupakan lembaga yang menyelenggarakan mekanisme politik atau roda pemerintahan yang dipimpin oleh seorang pejabat yang disebut wali atau amir dengan istilah lainnya yang dikenal dalam kepustakaan politik dan ketatanegaraan Islami.<sup>13</sup> Kita dapat menggali aturan bahwa Majelis Permusyawaratan dari seorang Amir tidaklah beranggotakan orang-orang yang diangkatnya sendiri, tetapi orang-

---

<sup>10</sup> A.Djazuli, *Fiqh Siyasaḥ, Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, edisi revisi (Jakarta: Kencana, 2009), 75.

<sup>11</sup> *Ibid.*, 10

<sup>12</sup> *Ibid.*, 12

<sup>13</sup> Abd.Muih Salim, *Fiqh Siyasaḥ, Konsepsi Kekuasaan Politik dalam Al-Quran*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, cet 1, 1994), 301-302

orang yang memperoleh kepercayaan massa. Mereka haruslah memiliki kejujuran, kemampuan serta kesetiaan dalam angkatan yang tidak dapat ditandingi dimata masyarakat dan yang peran sertanya dalam keputusan-keputusan yang diambilnya.<sup>14</sup>

Kekuasaan politik yang dimiliki oleh wali mempunyai dua landasan: landasan formal normatif dan landasan struktural formatif. Landasan pertama bertumpu pada ajaran kedaulatan hukum ketuhanan (al-Quran). Karena itu kekuasaan politik yang dimiliki oleh wali berdasarkan ayat al-Quran yang memberinya tugas untuk menegakkan hukum allah dan menyelenggarakan pemerintahan dengan adil dalam masyarakat. Kekuasaan politik diperoleh dan dimiliki wali karena kekuasaan itu inheren pada tugas-tugas tersebut. Pada sisi lain, kedudukan wali sebagai pemerintahan terkait pada penerimaan dan pengakuan rakyat. Ini berarti kedudukan tersebut harus mendapat legalisasi dari rakyat. Dan ini diperoleh melalui baiat. Baiat inilah yang menjadi landasan struktural formatif dimaksud diatas. Demikian itu adalah karena rakyatlah yang memegang kedaulatan politik, sehingga tanpa baiat, kekuasaan wali tidak dapat diberlakukan secara sah, meskipun ia dapat memaksakan kehendaknya. Baiat kepada wali merupakan manifestasi kepercayaan rakyat kepadanya untuk

---

<sup>14</sup> Abul A'la Al-Maududi, *Sistem Politik Islam*, (Bandung: Mizan, cet IV, 1995), 263

menegakkan hukum Allah. Karena jika ia tidak melaksanakan tugasnya maka rakyat dapat memakzulkannya dan menggantinya dengan wali lain.<sup>15</sup>

Para faqih telah menekankan bahwa pengganti (imam) harus memenuhi semua persyaratan *imamah* pada waktu mencalonkan dan pada waktu menjadi imam. Sebagaimana telah diterimanya pengganti yang dicalonkan, menurut pandangan berbagai faqih, terjadi sesudah pencalonan dan sebelum penggantian atau pada waktu penggantian. Para faqih menganggap imammah sebagai sesuatu perjanjian yang memerlukan persetujuan bebas kedua belah pihak. Apabila calon belum dewasa, dan pada menggantikan ia telah dewasa, maka kasus semacam itu pencalonan tidak memadai dan memerlukan baiat dari *Ahl al-ḥall wa al-‘aqd*, nampaknya untuk memastikan bahwa sang calon memenuhi syarat untuk jabatannya pada waktu menggantikan.<sup>16</sup>

Membangun politik yang fungsional, demokratis, dan otonom dalam keadaan politik yang sukar, krisis politik, dan lembaga-lembaga sosial yang banyak, setelah puluhan pemerintahan otoriter yang menghegemoni, merupakan tugas yang menakutkan di Indonesia. sejauh ini, pembangunan berjalan lamban dan menyedihkan. setelah beberapa tahun politik di indonesia berjalan, demokratisasi bangsa tetap saja belum mampu memutuskan sebuah agenda reformasi yang komprehensif bagi pembaharuan birokrasi dan lembaga-lembaga

---

<sup>15</sup> *Ibid.*,

<sup>16</sup> Mumtaz Ahmad, *Masalah-Masalah Teori Politik Islam*, (Bandung:Penerbit Mizan, cet 2, 1994), 98-99

publik.<sup>17</sup> Sekalipun demikian, dengan ukuran-ukuran lain, negara Indonesia telah menempuh jalan yang panjang semenjak pemilihan pada tahun 1997 ketika partai negara, Golkar memperoleh 76% suara nasional, yang menjadikan Soeharto terpilih kembali dengan suara bulat hingga tahun berikutnya (dilengserkan dua bulan kemudian).<sup>18</sup>

Berbagai upaya dilakukan oleh pejabat negara ini yaitu; mulai dari merubah (*reform*) sistem pemerintahan nasional sampai ke-sistem pemerintahan daerah, salah satunya ditandai dengan pencabutan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok - Pokok Pemerintahan Daerah yang dianggap membatasi otonomi yang seluas-luasnya bagi Daerah, lalu diganti dengan UU Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah, kemudian diganti lagi dengan UU Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah menurut UU Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah ini, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.<sup>19</sup>

Berdasarkan ketentuan dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, DPRD terdiri atas DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten atau Kota, yang mana wilayah untuk memilih Anggota DPRD Provinsi, meliputi juga wilayah dari DPRD Kabupaten dan DPRD Kota. Secara umum dapat dikatakan

---

<sup>17</sup> Ija Suntana, *Kapita Selekta Politik Islam*, (Bandung: CV Pustaka Setia, cet 1, 2010), 203

<sup>18</sup> Nanang Tahqiq, *Politik Islam*, (Jakarta: kencana, cet 1, 2004), 101-102

<sup>19</sup> Advokat NTT, "Penerapan Asas Demokrasi dalam usulan Pemberhentian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah", <http://sahbrigado.blogspot.com>, 02, April, 2013

bahwa DPRD memiliki tiga fungsi yaitu; Legislasi, Anggaran dan Pengawasan di daerah serta wewenang dan tanggung jawab lain yang diberikan oleh Undang-Undang.<sup>20</sup> Melihat fungsi, wewenang dan tanggung jawab DPRD yang sangat penting bagi kehidupan bermasyarakat di daerah dalam rangka upaya kesejahteraan rakyat dan pembangunan, baik pembangunan secara nasional maupun daerah dalam bidang sosial atau publik yang berkaitan dengan urusan pemerintahan, haruslah dilakukan dengan menjunjung tinggi asas demokrasi, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menetapkan bahwa “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Artinya, sebagai unsur penyelenggara pemerintahan di daerah dalam tugas dan tanggung jawab DPRD, yang terwujud dalam kinerjanya harus menjunjung tinggi asas demokrasi.<sup>21</sup>

Jika dilihat dari titik penekanan atau prioritasnya, maka demokrasi dibedakan atas demokrasi formal, demokrasi material, dan demokrasi formal-material (campuran/semu). Ciri demokrasi formal yaitu kesempatan ekonomi dan politik bagi semua orang adalah sama, serta menjunjung tinggi persamaan dalam bidang politik tanpa disertai upaya untuk mengurangi atau menghilangkan kesenjangan dalam bidang ekonomi. Sedangkan demokrasi

---

175 <sup>20</sup> Nikmatul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, Revisi 6, 2012),

<sup>21</sup> UUD NRI Tahun 1945 Pasal 18( ayat 1, 2, 3), pasal 20 (ayat 1, 2), pasal 1 (ayat 2)

material menekankan pada upaya menghilangkan perbedaan dalam bidang ekonomi, sedangkan persamaan dalam bidang politik kurang diperhatikan atau bahkan dihilangkan. Kemudian yang terakhir adalah demokrasi campuran, demokrasi ini berupaya menciptakan kesejahteraan seluruh rakyat dengan menempatkan persamaan derajat dan hak setiap orang.

Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD sebagai suatu bentuk upaya peningkatan kinerja dari DPRD, pada dasarnya tidak dapat dilepaskan dengan sistem penempatan anggota legislatif itu sendiri. Dalam penempatan anggota legislatif di daerah melalui mekanisme sistem pemilu, dan orang-orang yang akan ditempatkan tersebut harus merupakan orang yang dicalonkan oleh partai politik untuk dipilih oleh rakyat. Ini menunjukkan bahwa antara (calon) anggota legislatif mempunyai keterikatan yang sangat kuat dengan partai politik yang mencalonkannya untuk menjadi anggota legislatif, tetapi hal sebaliknya bahwa (calon) anggota legislatif tidak mempunyai keterikatan yang cukup kuat dengan masyarakat (rakyat sipil) pemilihnya setelah orang (anggota partai politik) tersebut menjadi anggota legislatif.

Pemberhentian Antarwaktu Anggota DPRD menurut ketentuan Pasal 383 ayat (1) UU Nomor 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu;<sup>22</sup>

1. Meninggal

---

<sup>22</sup> UU RI No. 27 tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD&DPRD, pasal 383, ayat 1

2. Mengundurkan diri; atau

3. Diberhentikan

Berkaitan dengan itu, jika kita lihat pada point pertama dan kedua memungkinkan untuk dapat dijalankannya proses PAW anggota DPRD tanpa hambatan yang berarti, oleh karena dengan keadaan demikian (meninggal dunia atau mengundurkan diri) menimbulkan konsekuensi yang logis, bahwa guna mengisi kevakuman jabatan anggota DPRD yang meninggal atau mundur tersebut, harus dilakukan penggantian antar waktu, namun apakah dengan adanya pergantian antarwaktu yang dimaksud, dapat menjamin penegakan nilai demokrasi dalam pemilu yang sebelumnya telah dilaksanakan secara demokratis sehingga terpilihnya Anggota DPRD yang hendak di PAW kan tersebut.

Selanjutnya menarik jika kita melihat kembali point berikut, yaitu diberhentikannya anggota legislatif daerah dari keanggotaannya dalam susunan DPRD. Kata diberhentikan ini mengandung arti bahwa Anggota DPRD yang diberhentikan tersebut, diberhentikan dari jabatannya sebagai anggota DPRD oleh Subyek atau Lembaga yang memiliki kompetensi untuk mengambil atau mengeluarkan keputusan secara sah atas pemberhentian yang dimaksud, kemudian implikasi lainnya yaitu PAW yang terjadi dalam masa bakti anggota DPRD (bukan dalam penentuan anggota DPRD Kabupaten /Kota yang baru) dapat terjadi oleh karena adanya Pemberhentian Antarwaktu, artinya tidak

akan pernah ada Penggantian Antar waktu jika tidak ada Pemberhentian Antar waktu (khusus PAW yang terjadi karena diberhentikan).<sup>23</sup>

Permasalahan diatas bisa ditarik kesimpulan mengenai PAW anggota DPR (legislatif), menurut Fiqh siyasah *Ahl al- ḥal al-‘aqd* dalam sistem pergantian imamah menggunakan sistem baiat. Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, tidak dapat diketemukan rumusan yang secarah jelas memuat definisi dari pemberhentian antarwaktu dan penggantian antarwaktu, oleh karena itu perlu disampaikan dalam tulisan ini, yang dimaksud dengan pemberhentian antarwaktu adalah suatu putusan secara sah atas pemberhentian anggota legislatif dalam masa jabatannya, dan penggantian antarwaktu merupakan proses selanjutnya sebagai akibat dari adanya pemberhentian antarwaktu anggota legislatif, sedangkan yang dimaksud dengan PAW dalam tulisan ini adalah keseluruhan dari proses pemberhentian dan penggantian antarwaktu anggota legislatif.

Sedikit deskriptif fenomena politik diatas penulis tertarik untuk mengkajinya lebih lanjut dalam sebuah penelitian yang berjudul:

*“Mekanisme PAW Anggota DPR/DPRD Menurut UU RI No 27 Tahun 2009 dalam Perspektif Fiqh Siyasah”*.

---

<sup>23</sup> Advokat NTT, “Penerapan Asas Demokrasi dalam usulan Pemberhentian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”, <http://sahbrigado.blogspot.com>, 02, April, 2013

## **B. Identifikasi dan Batasan Masalah.**

### 1. Identifikasi.

Dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka dapat diambil beberapa identifikasi masalah yang terkandung di dalam pembahasan karya ilmiah ini. Adapun permasalahan-permasalahan tersebut antara lain:

- a. Terjadinya Mekanisme PAW anggota DPR/DPRD menurut UU RI No.27 Tahun 2009.
- b. Terjadinya Mekanisme PAW anggota DPR/DPRD menurut Fiqh Siyasah.

### 2. Batasan Masalah.

Karena luasnya permasalahan, maka ditetapkan batasan masalah yang perlu untuk dikaji.

- a. Studi ini dibatasi pada masalah Mekanisme PAW anggota DPR/DPRD menurut UU RI No.27 Tahun 2009.
- b. Demikian juga masalah PAW anggota DPR/DPRD menurut Fiqh Siyasah.

## **C. Rumusan Masalah.**

1. Bagaimanakah mekanisme PAW anggota DPR/DPRD Menurut UU RI No 27 tahun 2009?

2. Bagaimanakah pandangan fiqh siyah terhadap proses PAW anggota DPR/DPRD?

#### D. Kajian Pustaka.

Dalam penyusunan karya tulis ilmiah ini, penulis akan menggunakan dokumentasi baik yang berupa kitab-kitab, buku-buku ataupun karya-karya ilmiah yang ada kaitannya dengan skripsi penulis, seperti skripsi yang disusun oleh Abdul Hakim dari Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya yang berjudul *“Tinjauan Fikih Siyasah Terhadap Pelaksanaan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD FKB Pemkot Mojokerto Periode 2004-2009”*. dalam pembahasannya mengkaji tentang UU NO. 32 tahun 2004 dan study penelitian terkait DPRD FKB Pemkot Mojokerto.<sup>24</sup> Skripsi dari Nuril Khasinah dari Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya yang berjudul *“Recalling Anggota DPR dalam Persepektif Hukum Tata Negara Islam: Analisis Terhadap Undang-undang No. 22 Tahun 2003 Tentang Susunan kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD”*. Kajiannya membahas terkait UU No. 22 Tahun 2003 dan menganalisisnya menggunakan Recalling anggota DPR persektif hukum tata Negara Islam.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Abdul Hakim,“(Tinjauan Fikih Siyasah Terhadap Pelaksanaan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD FKB Pemkot Mojokerto Periode 2004-2009)”, Ks- 2010 07 Sj

<sup>25</sup> Nuril Khasinah, ” (Recalling Anggota DPR dalam Persepektif Hukum Negara Islam: Analisis Terhadap Undang-undang No. 22 Tahun 2003 Tentang Susunan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD)”, Ks- 2006 06 Sj

Dengan demikian pembahasan tentang “*Mekanisme PAW Anggota DPR/DPRD Menurut UU RI No 27 Tahun 2009 dalam Persepektif Fiqh Siyah*” tidak ditemukan atau belum dikaji, baik berupa buku maupun karya-karya ilmiah yang lain. Oleh karena itu penyusun berusaha untuk mengangkat persoalan di atas dengan melakukan telaah literature yang menunjang penelitian ini.

#### **E. Tujuan Penelitian.**

1. Untuk mengetahui mekanisme PAW anggota DPR/DPRD menurut UU No 27 tahun 2009.
2. Untuk mengetahui pandangan fiqh siyah terhadap mekanisme PAW anggota DPR/DPRD.

#### **F. Kegunaan Hasil Penelitian.**

Sejalan dengan tujuan penelitian tersebut diatas diharapkan dari hasil ini dapat memberikan kegunaan antara lain.<sup>26</sup>

1. Secara teoritis.

---

<sup>26</sup> J. Suprpto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, cet 1, 2003), 192

- a. Menambah wawasan dan referensi bagi sivitas akademik dan lembaga pendidikan di seluruh Indonesia terkait undang-undang yang mengatur tentang mekanisme dan prosedur PAW.
  - b. Memberikan sumbangsih untuk dinamika intelektual sebagai upaya peningkatan wawasan dan pemahaman mengenai peraturan prosedur penggantian antarwaktu.
2. Secara praktis, Diharapkan bermanfaat bagi para penyelenggara pemerintahan praktisi politik dan anggota DPR/DPRD sebagai pemegang kebijakan untuk penyelenggara pemerintahan secara demokratis dan adil.

#### **G. Definisi Operasional.**

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan untuk menghindari akan terjadi kesalah pahaman pembaca dalam memahami judul skripsi ini, penulis perlu menjelaskan maksud dari judul diatas.

PAW anggota DPR/DPRD : Anggota DPR/DPRD berhenti antar waktu karena.a) Meninggal dunia, b) Mengundurkan diri, c) Diberhentikan.<sup>27</sup>

Fiqh Siyasah : Merupakan salah satu aspek hukum Islam membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi

---

<sup>27</sup> UU RI Nomor 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD&DPRD pasal 213 ayat 1

mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.<sup>28</sup>Dikhususkan dalam ranah Fiqh Siyasah Dusturiyah.

## H. Metode Penelitian.

Penelitian tentang “*Mekanisme PAW Anggota DPR/DPRD Menurut UU No 27 Tahun 2009 dalam Perspektif Fiqh Siyasah*” penelitian merupakan penelitian pustaka dan tahapan-tahapan dalam metode penelitian ini adalah:<sup>29</sup>

### 1. Data yang di Kumpulkan.

- a. Mengenai Mekanisme PAW anggota DPR/DPRD Menurut UU No 27 Tahun 2009.
- b. Pandangan Fiqh Siyasah terhadap Proses PAW Anggota DPR/DPRD.

### 2. Sumber Data.

Sumber data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:<sup>30</sup>

- a. Sumber data Primer, yaitu bahan-bahan data yang mengikat, dan terdiri dari:
  - 1) UU RI Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD & DPRD.
  - 2) Farid Abdul Khaliq, *Fikih Politik Islam*.

---

<sup>28</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, cet 1, 2001, ), 4

<sup>29</sup> Soejono Sockanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, ( Jakarta, UI-Pres, cet 3, 1986), 19

<sup>30</sup> Burhan Ash shofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Riecka Cipta, cet 1, 1996), 103-

b. Sumber Data Skunder.

Adapun data-data sekunder yang akan digunakan meliputi beberapa buku. Buku-buku sekunder yang digunakan antara lain:

- 1) Nikmatul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*.
- 2) C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*.
- 3) Soehino, *Ilmu Negara*.
- 4) Muhammad Iqbal, *Fiqh siyasah, kontekstualisasi Doktrin politik Islam*.
- 5) Nanang Tahqiq, *Politik Islam*.
- 6) Abd. Muih Salim, *Fiqh Siyasah Konsepsi Kekuasaan Politik dalam Al-Quran*.
- 7) Mumtaz Ahmad, *Masalah-Masalah Teori Politik Islam*.
- 8) Abul A'la Al Maududi, *Sistem Politik Islam*.
- 9) A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*.

3. Teknik Pengumpulan Data.

Untuk memperoleh data yang diperlukan digunakan teknik yang sesuai dengan jenis data yang di perlukan yaitu dengan menggunakan teknik studi dokumentasi yakni: penelitian akan mencari data mengenai variabel yang berupa kitab atau buku-buku serta pengumpulan data dengan cara menghimpun data yang berasal dari buku-buku atau kitab, dan sumber data yang lain yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.

#### 4. Teknik Pengolahan Data.

Seluruh data yang terkumpul akan secara bertahap, yakni dengan tahapan berikut:<sup>31</sup>

- a. *Editing*, adalah suatu cara untuk menemukan kembali data-data yang sudah dikumpulkan. Serta meninjau kembali data-data yang sudah ada untuk diketahui dengan pasti kejelasannya.<sup>32</sup>
- b. *Organizing Data*, yaitu menyusun, mensistematika data-data yang sudah diperoleh ke dalam kerangka pembahasan yang telah ditetapkan sebelumnya.<sup>33</sup>
- c. *Analizing*, yaitu dengan melakukan analisis lanjutan secara kualitatif terhadap hasil *Organizing Data* dengan menggunakan teori-teori, dalil-dalil dan pendapat.<sup>34</sup>

#### 5. Teknik Analisis Data.

Jenis penelitian ini adalah kajian pustaka yaitu “*Mekanisme PAW Anggota DPR/DPD Menurut UU No 27 Tahun 2009 Dalam Persepektif Fiqh Siyasah*”.

- a. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitis yaitu suatu cara untuk menguraikan atau menggambarkan data

---

<sup>31</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, cet 4, 1998), 129

<sup>32</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta: PT. Sinar Grafika, 1996), 50

<sup>33</sup> *Ibid.*, 72

<sup>34</sup> *Ibid.*, 72

yang ada sehingga diperoleh suatu pemahaman secara menyeluruh. dalam hal ini yang di diskripsikan adalah hal-hal yang berhubungan dengan *Mekanisme PAW anggota DPR/DPD menurut UU RI No 27 Tahun 2009 dalam persepektif Fiqh Siyasah.*

- b. Deduktif, yaitu pola pikir yang membahas persoalan yang dimulai dengan memaparkan hal-hal yang bersifat umum kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus. Dalam penelitian ini penulis berangkat dari ketentuan umum mengenai *Mekanisme PAW anggota DPR/DPD menurut UU RI No 27 Tahun 2009 dan dihubungkan dengan Fiqh Siyasah.*

## **I. Sistematika Pembahasan.**

Skripsi ini terdiri dari lima bab dengan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I yaitu pendahuluan yang merupakan langkah-langkah penelitian yang berisi tentang latar latar belakang masalah, Rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II merupakan dasar-dasar penelitian yang membahas mengenai *ahl al-hall wa al-'aqd*, dengan pokok bahasan tentang pengertian dan fungsi *ahl al-*

*ḥall wa al-‘aqd*, syarat *ahl al-ḥall wa al-‘aqd*, dasar hukum *ahl al-ḥall wa al-‘aqd*, sistem pergantian.

Bab III merupakan penelitian yang membahas mengenai eksistensi DPR/DPRD, dengan pokok bahasan tentang pengertian DPR/DPRD, kedudukan dan fungsi, tugas dan wewenang, hak dan kewajiban, mekanisme dan prosedur PAW DPR/DPRD.

Bab IV merupakan suatu analisa yang menganalisis terhadap mekanisme PAW anggota DPR/DPRD Menurut UU RI No 27 tahun 2009 , dengan pokok analisis mengenai analisis fiqh siyasah terhadap syarat anggota DPR/DPRD, serta analisis fiqh siyasah terhadap prosedur PAW anggota DPR/DPRD.

Bab V penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran.